



ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai PKPI menurut undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu” ini bersifat studi kepustakaan. Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, Bagaimana putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai PKPI menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu? Bagaimana tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi parpol PKPI menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu?

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui pembacaan dan kajian teks dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan pola deduktif yaitu dengan memaparkan data atau dalil yang bersifat umum yakni tentang putusan bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menyelesaikan sengketa melalui non peradilan dalam tinjauan fiqh siyasah kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih khusus yaitu kedudukan keputusan bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan sengketa non peradilan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. dan mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara sengketa pemilu, akan tetapi tidak semua putusan bawaslu bersifat final dan mengikat yang dalam hal ini hanya pada dua persoalan sengketa saja yaitu, sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Kemudian sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, yang mana putusan tersebut masih bisa diajukan banding pada pengadilan tinggi tata usaha Negara, Sehingga putusan bawaslu tidak mempunyai kewenangan eksekutorial. Kedua, penyelesaian sengketa oleh bawaslu yang dijelaskan dalam undang-undang no. 8 tahun 2012 hampir sama dengan yang dijelaskan dalam fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah penyelesaian sengketa non pengadilan ditangani oleh lembaga *Tah}ki>m* yang tidak semua putusannya bersifat final dan mengikat Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kewenangan lembaga non peradilan yaitu bawaslu atau dalam hukum Islam yaitu lembaga *Tah}ki>m* dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi karena perselisihan untuk mencapai kesepakatan dengan jalan damai.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang no. 15 tahun 2011 untuk memberi penjelasan yang lebih spesifik terhadap kedudukan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu agar tidak terjadi salah penafsiran.

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur Alhamdulillah saya haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu”**. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan senantiasa mengajarkan kepada jalan yang benar.

Selain itu, sebagai pengantar dalam pembuka skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Abd A'la, MA, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunana Ampel Surabaya.
3. Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Arif Wijaya, SH,. Hum selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SunanAmpel.
4. Sukamto, SH,.M.S, selaku dosen pembimbing, yang behasil membangkitkan semangat dan dengan penuh keikhlasan telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hj. Nurul Aisyah Nadhifah, M.H.I, selaku dosen wali, yang selalu memberikan pengarahan, nasehat, serta semangat.
6. Susmiati, SH,. M.H, yang selalu membantu dan selalu sabar dalam melayani penulis dan Amirullah S.Ag,. M.H, yang telah memberi masukan kepada penulis.
7. Seluruh dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliah.



8. Ibuku Asmailah, Bapakku Zakariyah, Adikku Mohammad Sirajuddin, Kakekku Miran serta seluruh keluarga besarku. Doa dan dukungan kalian merupakan semangat yang tak akan pernah tergantikan dalam hidupku.
9. Nurul Qomariyah, Nur Aina Hasna, serta semua teman-teman Kost. 21 Timur yang selalu memberi Semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan "*SJ-A angkatan 2009*" yang sangat kusayangi, semoga tali silaturahmi di antara kita masih tetap terjalin walaupun telah berpisah.

Dan semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang oleh penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Akhirnya, tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan syukur atas terselesaikannya skripsi ini dan Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis yang berbentuk skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Penulis